

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Hadirnya dunia usaha sangat diharapkan untuk dapat turut berpartisipasi secara langsung dalam mengembangkan perekonomian nasional agar dapat mencapai tujuan nasional. Sebagaimana diketahui untuk dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik dari segi materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, diperlukan adanya pertumbuhan perekonomian yang sangat baik.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan¹ adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana

¹ Trilogi Pembangunan : wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Trilogi pembangunan terdiri dari: Stabilitas nasional yang dinamis, Pertumbuhan ekonomi tinggi, dan Pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya

masyarakat secara efektif dan efisien, dengan harapan dapat memperbaiki tingkat kehidupan ekonomi rakyat banyak ke arah tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik. Berasaskan demokrasi, ekonomi mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.² Tidak sebatas itu saja, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus tetap memperhatikan dan menjaga stabilitas.

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka perbankan sebagai salah satu kekuatan ekonomi potensial berkewajiban turut serta dalam menanggulangi kesulitan di bidang ekonomi dan moneter untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi keuangan dan pembangunan.

Keberadaan perbankan di Indonesia semakin banyak, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakatpun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Menurut Black's Law Dictionary, yang dimaksud dengan bank adalah (1) *a financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds*, (2) *the office in which such an establishment conducts transactions*.³ Melihat dari perspektif normatif, definisi bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang

²Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 110.

³Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, 8th ed.* St. Paul, Minnesota: Thomson West, 2004, page 154.

merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” atau perantara keuangan.

Di dalam menjalankan usahanya, penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan oleh bank, yang salah satunya berupa tabungan atau simpanan tabungan. Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.⁴ Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu pengelolaan yang hati-hati⁵ sangat diperlukan karena dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan juga harus menjaga kesehatan bank⁶ sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 29 ayat (2)⁷ agar

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 48.

⁵ Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) : suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya

⁶ Kesehatan Bank : Kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal serta mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku

⁷ Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan : Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

kesehatan bank tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana.

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, yang mana fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana ada tertulis dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 3⁸. Di Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim seperti tersebut di atas, bank juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*). Tujuan utama Perbankan di Indonesia sebagaimana ada tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dana yang dilandasi oleh kepercayaan masyarakat bahwa uang mereka akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga. Kepercayaan merupakan inti dari perbankan sehingga sebuah bank harus mampu menjaga kepercayaan dari para nasabahnya, hal ini dimaksudkan bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Bank-bank dalam memberikan produk-produk yang diunggulkan dan

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Perbankan : Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat

berusaha semaksimal mungkin untuk menarik simpati masyarakat, seharusnya pihak bank dan pihak nasabah berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bunganya, sedangkan bagi para nasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan hanya tergiur oleh bunga yang tinggi, bonus atau hadiah dan lainnya, namun juga perlu menimbang jika ternyata dikemudian hari bank yang dipercaya tersebut memiliki kondisi yang kurang baik dan tidak dapat membayarkan bunga yang ada bahkan dana yang disimpan di bank tersebut.

Diatas segalanya, yang terpenting adalah bagaimana usaha perbankan nasional melaksanakan komitmennya secara konsisten, profesional dan transparan. Hal ini merupakan persyaratan yang mutlak untuk membangun kembali kepercayaan terhadap dunia perbankan nasional. Bank Indonesia selaku bank sentral dituntut untuk cermat terhadap kondisi kesehatan bank-bank yang ada di Indonesia karena apabila kondisi suatu bank mengalami kesulitan maka hal tersebut dapat membahayakan kelangsungan usaha dunia perbankan. Terkait dengan hal tersebut maka bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank, juga menghapus kredit serta memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, merger atau konsolidasi dengan bank lain yang bersedia mengambil alih beserta seluruh kewajibannya.⁹ Langkah-langkah seperti yang disebutkan di

⁹ Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

atas dilakukan untuk mempertahankan atau menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Keberadaan bank-bank yang tidak sehat membuat pemerintah akhirnya mengambil suatu kebijaksanaan untuk melikuidasi bank-bank yang tidak sehat tersebut karena bank-bank yang tidak sehat tersebut dikhawatirkan akan membahayakan perekonomian bangsa. Terkait hal tersebut kita dapat melihat pada kasus Bank Summa yang dilikuidasi oleh pemerintah pada awal tahun 1990-an dimana vonis atas Bank Summa jatuh pada tanggal 14 Desember 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Adapun kronologis daripada likuidasi Bank Summa bermula dari keadaan dimana Bank Summa yang mengalami musibah karena kreditnya yang sebagian besar disalurkan kepada grup perusahaan sendiri (Summa Grup) ternyata macet karena proyek-proyek yang dibiayainya gagal. Summa merugi Rp 591 miliar. Dari Rp 1,5 triliun total kredit yang disalurkan, Rp 1 triliun di antaranya macet. Pada tahun 1990 pemerintah memberlakukan kebijakan uang ketat yang mengakibatkan Bank Summa semakin mengalami kesulitan likuiditas. Tidak lama setelah adanya kebijakan tersebut, dikabarkan Bank Summa benar-benar mengalami krisis keuangan yang hanya bisa diatasi dengan suntikan dana segar, akan tetapi William Soeryadjaya tidak melakukannya. Dia mengirimkan pasukan penyelamat dari Astra, perusahaan miliknya. tetapi Bank Summa tetap merana. Pada Juni 1992, William Soeryadjaya mengambil alih 100 persen saham Bank Summa. Kesehatan Bank Summa tetap memburuk meskipun beberapa bank telah memberikan bantuan pinjaman. Hal ini dikarenakan jumlah utang yang terlalu banyak, ditaksir

mencapai Rp 1,7 triliun. William Soeryadjaya pun melakukan beberapa upaya penyelamatan dengan menjaminkan seratus juta lembar saham Astra Internasional senilai sekitar Rp 1 triliun, meminta jasa Mu'min Ali dari Bank Panin untuk memberikan konsultasi manajemen, meminta bantuan dana dari pemerintah dan juga menandatangani kontrak penyelamatan dengan 30 pengusaha dari group Prasetya Mulya, tetapi semua dana tersebut juga tidak dapat menutupi hutangnya. Pada akhirnya, vonis jatuh pada tanggal 14 Desember 1992, Bank Summa dilikuidasi pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perbankan 1992. Pada saat dilikuidasi, aset Bank Summa hanya tersisa Rp 700 miliar dari jumlah semula Rp 1,9 triliun. Akhir dari krisis Bank Summa, Williem Soeryadjaya harus rela melepaskan sebagian besar sahamnya di PT Astra Internasional yang berjumlah 100 juta lembar¹⁰ Kebijakan pemerintah untuk melikuidasi bank tersebut tentunya akan mempengaruhi peredaran uang dan hal tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana.

Likuidasi bank itu sendiri merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank bukanlah sekedar pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian segala hak dan kewajiban dari suatu bank yang dicabut izin usahanya. Setelah suatu bank dicabut izin usahanya, dilanjutkan lagi dengan proses pembubaran badan hukum bank yang bersangkutan, dan seterusnya dilakukan proses pemberesan berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban (piutang dan utang)

¹⁰ Edwin. "Kasus Bank Summa". <<http://businessknowledges.blogspot.com>>, diakses 22 September 2011

bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengertian likuidasi bank berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank didefinisikan sebagai tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Kerugian yang timbul ditanggung oleh bank yang bersangkutan, yang akhirnya bisa ditanggung kreditor maupun nasabah. Ada kemungkinan hak dana nasabah dari bank tersebut masih ada sehingga tidak serta merta bank yang bersangkutan bubar. Hak dan kewajiban yang masih ada tersebut misalnya berupa kredit yang masih berjalan, belum *default*, dan tidak tercapai jalan keluar lain seperti pengalihan ke bank yang lain, atau karena ada stand by L/C¹¹ atau garansi bank¹² belum jatuh tempo.

Dalam hal bank dilikuidasi, pemilik bank harus mempunyai aset yang cukup untuk membayar kewajibannya dan juga harta pribadi pemilik bank dapat diambil alih untuk mempertanggungjawabkan. Apabila aset tidak memenuhi untuk pelunasan kewajiban bank, maka uang nasabah yang tersimpan pada bank

¹¹ *Stand By Letter Of Credit* : Suatu jaminan khusus yang biasanya dipakai sebagai “stand by” oleh pihak beneficiary atau bank atas nama nasabahnya. Dalam hal ini apabila pihak applicant gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gagal untuk membayar pinjaman atau memenuhi pinjaman lain, bank yang bersangkutan akan membayar kepada beneficiary atas penyerahan selebar sight draft dan surat pernyataan dari beneficiary, yang menyatakan bahwa applicant atau kontraktor tidak dapat melaksanakan kontrak yang disetujui, membayar pinjaman atau memenuhi kewajiban lain itu

¹² Garansi Bank : Istilah garansi berasal dari bahasa Inggris guarantee atau guaranty yang berarti menjamin atau jaminan. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11/110/Kep/Dir/UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang pemberian jaminan oleh bank dan pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, menyebutkan : "Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi)"

yang bersangkutan tidak dapat kembali lagi pada pemiliknya yang dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dana. Jadi uang nasabah tersebut dianggap hangus atau hilang bersamaan dengan habisnya aset bank yang terkena likuidasi tersebut.

Bank yang dilikuidasi membuat sebagian masyarakat khawatir akan keberadaan dana simpanannya itu akan kembali atau bahkan hilang. Hal itu tidak lain karena banyak dari masyarakat hanya tahu menabung, berbunga, lalu mereka menariknya kembali, dengan tidak mengetahui hak-haknya sebagai penyimpan dana. Banyaknya dana yang dapat dihimpun oleh bank dari masyarakat identik dengan banyaknya nasabah bank, maksudnya bahwa semakin banyak bank yang dapat menarik nasabah, maka bank akan mendapat dana yang semakin besar pula. Oleh karena itu banyak masyarakat menjadi nasabah bank, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, sebab tidak menutup kemungkinan bank tempat masyarakat menyimpan dana tersebut mengalami kondisi yang tidak baik dan harus dilikuidasi.

Secara eksplisit sulit ditemukan ketentuan mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam Undang-Undang Perbankan, sebagian besar Pasal-Pasal yang ada hanya terkonsentrasi pada aspek kepentingan bank, sehingga kedudukan nasabah sangat lemah bila ditinjau dari hubungan kontraktual dengan bank. Dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, belum ada pengaturan yang dapat menjamin bahwa dana yang disimpan pada bank yang dilikuidasi tersebut akan dapat kembali ke pemiliknya. Undang-Undang Perbankan dalam hal pengaturannya pun mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam hal ini dapat dilihat pada Pasal 1132

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Hal tersebut membuat pemerintah berpikir dan berupaya mengeluarkan suatu pengaturan baru, lalu dikeluarkan peraturan baru tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Dalam urutan pembayaran kewajiban bank, nasabah penyimpan dana lebih diutamakan dan mendapat tempat yang lebih tinggi dari kreditor lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pada Pasal 1133¹³ jo Pasal 1134¹⁴, dimaksudkan bahwa kreditor terdiri dari kreditor preferen dan kreditor konkuren¹⁵ dimana kreditor preferen mendapatkan kedudukan sebagai pemegang hak yang diutamakan dari pada kreditor konkuren dan kreditor-kreditor lainnya. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ini terdapat Pasal 17 ayat 1 dan 2¹⁶

¹³ Pasal 1133 KUHPerdata : Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini

¹⁴ Pasal 1134 KUHPerdata : Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya

¹⁵ Kreditor Preferen : Kreditor yang karena undang-undang diberi tingkatan yang lebih tinggi daripada kreditor lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang yang diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdata dan Pasal 1149 KUHPerdata

Kreditor Konkuren : Kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis atau golongan kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 17 ayat 1) : Pembayaran kewajiban kepada para kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji, pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak, dan biaya kantor

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 17 ayat (2) : Sisa dana hasil pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditor: a.nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi, b. lainnya

yang menyebutkan urutan-urutan prioritas penerima pembayaran kewajiban bank kepada kreditor-kreditornya dan nasabah penyimpan dana akan mendapat prioritas dalam pembayaran kewajiban bank lebih utama dibandingkan dengan kreditor lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah ini penulis hendak mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menelusuri dan memahami kedudukan nasabah bank dalam prioritas pembayaran dan tanggung jawab bank terhadap adanya likuidasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha,

Pembubaran dan Likuidasi Bank; Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2008/2008 Tentang Likuidasi Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah terhadap bank yang mengalami likuidasi. Sehubungan dengan hal di atas, maka penelitian diberi judul **KEDUDUKAN NASABAH DALAM PRIORITAS PEMBAYARAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI BANK**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang hendak dipecahkan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan nasabah penyimpan dana dalam prioritas pembayaran terhadap adanya likuidasi bank?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham dan pengurus bank terlikuidasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum ini didasarkan pada keinginan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang tercantum dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis kedudukan nasabah penyimpan dana dalam prioritas pembayaran terhadap adanya likuidasi bank
2. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis pertanggungjawaban bank yakni pemegang saham dan pengurus bank terhadap adanya likuidasi bank

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian hukum ini meliputi dua aspek, yaitu dari aspek keilmuan dan aspek praktis hukum.

1.4.1 Manfaat Penelitian dari Aspek Keilmuan:

Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank; Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2008/2008 Tentang Likuidasi Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum mengenai hukum perbankan di Indonesia pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Penelitian dari Aspek Praktis Hukum:

Penelitian ini dilakukan untuk dapat dijadikan panduan bagi para praktisi hukum ketika menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan Perbankan terkait tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hubungan bank mengalami likuidasi sehingga dapat mengambil langkah hukum yang tepat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dari hasil penelitian hukum ini akan dibagi menjadi 5 bab yang mana antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang erat, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah sehubungan dengan judul penelitian hukum ini, rumusan masalah sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian hukum ini, dan juga mengenai sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian hukum ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai kerangka teoritis dan kerangka konseptual dari penelitian hukum ini. Kerangka teoritis akan membahas mengenai pengaturan Bank di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang, pengaturan hukum terkait likuidasi bank berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Ijin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi; Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan nomor 2/PLPS/2008/2008 Tentang Likuidasi Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung argumentasi hukum penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Kerangka konseptual akan membahas mengenai definisi dari terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian ini akan membahas mengenai pengertian metode penelitian. Di dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang digunakan, serta prosedur pengumpulan bahan penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai sifat analisis, serta diakhiri dengan hambatan penelitian dan penanggulangannya

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab hasil penelitian dan analisis akan membahas mengenai inti dari penelitian hukum ini. Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan non-hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini. Pada akhirnya, penulis akan memberikan jawaban atas isu hukum yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kesimpulan dan saran akan membahas mengenai hasil penelitian serta argumentasi hukum penulis yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum ini, serta memberikan saran penulis guna pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif, yaitu memberikan suatu preskripsi hukum.